

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA

PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2025, BD TAHUN 2025 NOMOR 971,

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 8
TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :UU Nomor 30 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2019.
 - Perhitungan bobot penilaian produktivitas dan disiplin kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku bagi Guru, dan selain perhitungan pemotongan pajak penghasilan PPh 21 serta iuran jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Februari 2025 dan ditetapkan tanggal 14 Februari 2025.
 - Penjelasan : 24 hlm.